



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Dwi Ramadhan als Rama Bin Setyo Budiyo |
| 2. Tempat lahir | : Kudus |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/20 November 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Burikan No. 604 Rt. 01 Rw. 01 Kec. Burikan Kabupaten Kudus |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum / Tidak Bekerja |

Terdakwa Muhammad Dwi Ramadhan als Rama Bin Setyo Budiyo ditangkap tanggal 9 Juli 2021

Terdakwa Muhammad Dwi Ramadhan als Rama Bin Setyo Budiyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Danang Hastowibowo als Bowo Bin Supeno |
| 2. Tempat lahir | : Kudus |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/23 Juni 2001 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Bacin Rt. 06 Rw. 01 Kec. Bae Kab. Kudus |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar / Mahasiswa |

Terdakwa Danang Hastowibowo als Bowo Bin Supeno ditangkap tanggal 9 Juli 2021

Terdakwa Danang Hastowibowo als Bowo Bin Supeno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021

5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds tanggal 16 September

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Me
nyatakan terdakwa 1. MUHAMMAD DWI RAMADHAN als. RAMA bin SETYO BUDIYONO dan terdakwa 2. DANANG HASTOWIBOWO als. BOWO bin SUPENO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Me
njatuhkan pidana terhadap untuk terdakwa 1. MUHAMMAD DWI RAMADHAN als. RAMA bin SETYO BUDIYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan terdakwa 2. DANANG HASTOWIBOWO als. BOWO bin SUPENO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Me
nyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) STNK SPM Honda scupy, K-3812-OB, warna merah putih, tahun 2017, Noka : MH1JFW111HK898440, Nosin: JFW1E1911451, an. WINARSIH alamat Dersalam Rt.01 Rw.04 Kec. Bae Kab Kudus.
- 1 (satu) dosbuk HP Iphon 11 Pro warna green 64 Gb dengan Imei : 353244102091995.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Spm Honda Scupy K-3812-OB, warna merah putih, tahun 2017, Noka : MH1JFW111HK898440, Nosin: JFW1E1911451, an. WINARSIH alamat Dersalam Rt.01 Rw.04 Kec. Bae Kab Kudus.

- 1 (satu) unit HP Iphon 11 Pro warna green 64 Gb dengan Imei : 353244102091995.

Dikembalikan kepada saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH.

- 1 (satu) unit HP Oppo F 11 Pro warna hijau dengan Imei : 863980040434408.

Dikembalikan kepada terdakwa 1. MUHAMMAD DWI RAMADHAN als. RAMA bin SETYO BUDIYONO

- 1 (satu) buah Clurit dengan gagang kayu warna kuning kecolatan dengan pajang kurang lebih 50 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna hitam H-5639-OA tahun 2021, Noka : MH1KF111MK01170, Nosin : KF71E1011608, An. SISNAWATIK alamat JL. Tanggul Mas X no. 435 Rt.10. Rw.10, Pangung lor Semarang utara.

- 1 (satu) STNK asli SPM Honda PCX warna hitam H-5639-OA warna hitam tahun 2021, Noka : MH1KF111MK01170, Nosin : KF71E1011608, An. SISNAWATIK alamat Tanggul Mas X no.435 Rt.10. Rw.10, Pangung lor Semarang utara

Dikembalikan kepada terdakwa 2. DANANG HASTOWIBOWO als. BOWO bin SUPENO.

4.

Me

netapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka terdakwa 1. MUHAMMAD DWI RAMADHAN als. RAMA bin SETYO BUDIYONO dan terdakwa 2. DANANG HASTOWIBOWO als. BOWO bin SUPENO bersama-sama dengan MUHAMMAD RIZAL TRI AGUSTA dan VANDER (belum tertangkap dan masih DPO), pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jalan Raya Kudus – Pati depan Harapan Variasi alamat Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, yang berwenang untuk memeriksa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkaranya, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut,-

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dengan cara terdakwa 1. MUHAMMAD DWI RAMADHAN als. RAMA bin SETYO BUDIYONO dan terdakwa 2. DANANG HASTOWIBOWO als. BOWO bin SUPENO bersama-sama dengan MUHAMMAD RIZAL TRI AGUSTA dan VANDER berkumpul di depan Harapan variasi Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus untuk mencari sasaran, setelah beberapa saat menunggu datangnya dari arah barat saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH dan saksi SAMSUL ARIFIN dengan mengendarai Sepeda motor, sesampainya didepan Harapan variasi terdakwa 1. MUHAMMAD DWI RAMADHAN als. RAMA bin SETYO BUDIYONO dan terdakwa 2. DANANG HASTOWIBOWO als. BOWO bin SUPENO memanggil - manggil saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH dengan kata-kata "hey..., hey.... dengan kepok kepok tangan", karena ada yang memanggil saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH yang dikira teman saksi selanjutnya saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH dan saksi SAMSUL ARIFIN putar balik mendekati para terdakwa yang memanggil-manggil tersebut ternyata tidak ada yang saksi kenal lalu saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH bertanya " ONO OPO MAS" lalu dijawab terdakwa 1. MUHAMMAD DWI RAMADHAN als. RAMA bin SETYO BUDIYONO " LHA PO KOWE" sambil mengeluarkan sebilah clurit yang diayunkan kearah badan saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH hingga mengenai lengan tangan kanan saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH melihat hal tersebut saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH ketakutan dan spontan meloncat lari meninggalkan sepeda motor yang saksi kendari bermaksud untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa 1 MUHAMMAD DWI RAMADHAN als. RAMA bin SETYO BUDIYONO dan terdakwa 2. DANANG HASTOWIBOWO als. BOWO bin SUPENO mengejar saksi sehingga saksi lari kearah utara, begitu juga saksi SAMSUL ARIFIN berhasil lari menyelamatkan diri, setelah sepeda motor Honda Scoopy Nopol K 3812 OB dan Handphon Iphone 11 ditinggal lari saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH, lalu tanpa ijin pemiliknya diambil para terdakwa, kemudian sepeda motor Honda Scoopy dinaiki terdakwa 1. MUHAMMAD DWI RAMADHAN als. RAMA bin SETYO BUDIYONO untuk dibawa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan terdakwa 2 DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO naik Sepeda motor Honda PCX, serta pelaku lainnya ikut pulang kerumah masing-masing, terhadap barang-barang hasil kejahatan belum sempat dijual para terdakwa karena keburu ditangkap petugas Polres Kudus, akibat dari perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol K 3812 OB dan 1 (satu) unit Handphon Iphon 11 yang jika ditaksir saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), selain itu menyebabkan saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH mengalami luka di lengan tangan kanan, kemudian saksi berobat ke Puskesmas Jekulo Kudus, terhadap luka – luka yang dialami oleh para saksi korban tersebut berdasarkan;

a. Visum Et Repertum nomor : 735.3/615/110509/2021 tanggal 07Agustus 2021 yang ditandatangani dr. BAMABANG TRIYONO dokter pada UPT. Puskemas Jekulo Kudus, yang menerangkan telah memeriksa pasien atas nama RENDIKA ADE FIRMANSYAH dengan hasil ; -----

- Pemeriksaan Fisik :

✓ Tangan : lengan tangan bagian atas terdapat luka lecet kurang lebih 1 cm.

- Kesimpulan :

✓ Di dapatkan lengan kanan bagian atas terdapat luka lecet kurang lebih 1 cm luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam..

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HE

RI KUSMANTO Bin KASMUIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pencurian dengan kekerasan yaitu: 1) Terdakwa MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA, 18 tahun, Desa Burikan no.604 Rt. 001 Rw.001 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus 2) Terdakwa DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO, umur 20 tahun, turut Ds.Bacin Rt.08 Rw.01 Kecamatan Bae Kab Kudus;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut oleh AIPTU SUYATNO bersama-sama dengan BRIPKA YAYAN FREDY ANGGARA, BRIPKA JOKO PURWITO dan BRIPKA AGUNG TONDO WIJOYO serta rekan-rekan saksi yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut, saksi mengetahuinya setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kudus dan menceritakan kejadiannya ke petugas Sat ResKrim Polres Kudus, terkait pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 pukul 02.00 WIB di pinggir jalan Raya Kudus – Pati Depan Toko Harapan Variasi Tururt Desa Dersalam Kec Bae Kab Kudus;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil terdakwa dari korban adalah : 1) 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol : K-3812-OB tahun 2017 warna Merah Noka : MH1JFW111HK898440, Nosin : JFQ1E1911451, An WINARSIH alamat Desa dersalam Rt.01 Rw.04 Kec Bae Kab Kudus, 2) 1 (satu) buah Handphon merk Iphone 11 Pro warna green;
- Bahwa setelah mengetahui adanya laporan kejadian pencurian dengan LP/B/50/VII/2021/SPKT/RES KUDUS/JATENG, tanggal 09 Juli 2021, saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan mengumpulkan keterangan – keterangan dari korban dan saksi, mendata barang-barang yang hilang tersebut, Setelah dilakukan penyelidikan didapat informasi , bahwa terdakwa berjumlah 4 (empat) orang salah seorang ada yang membawa senjata tajam berupa sebilah Clurit yang dipergunakan untuk melukai korban RENDIKA ADE FIRMANSYAH Bin SUHADI, sehingga para terdakwa tersebut berhasil membawa barang-barang milik korban, Kemudian saksi satu team berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA dan terdakwa DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 06.00 wib pada saat kedua terdakwa tersebut masih tertidur di rumah terdakwa MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA di Desa Burikan Kacamatan Kota Kabupaten Kudus, dan berhasil mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol: K 3812 OB tahun 2017 warna merah Noka: MH1JFW111HK898440, Nosin : JFQ1E191145, WINARSIH alamat Desa dersalam Rt.01 Rw.04 Kec Bae Kab Kudus 1 (satu) buah Handphon merk Iphone 11 Pro warna green milik korban, Kemudian saksi dan rekan – rekan membawa kedua terdakwa ke Polres Kudus untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sedangkan kedua terdakwa yang berinisial : RIZAL

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als CIK MIN,, 19 Tahun, alamat Perumahan Gerbang Harapan Desa Gondang manis Kecamatan Bae Kab Kudus, dan Sdr. Sdr.FANDER (nama Pangilan) umur 19 Tahun, Desa Gribig Kecamatan Gribig Kab Kudus.(belum tertangkap);

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA dan terdakwa DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO mengaku telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 pukul 02.00 WIB di pingir jalan Raya Kudus – Pati Depan Toko Harapan Variasi Tururt Desa Dersalam Kec Bae Kab Kudus;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol: K 3812 OB tahun 2017 warna merah Noka: MH1JFW111HK898440, Nosin : JFQ1E191145, WINARSIH alamat Desa dersalam Rt.01 Rw.04 Kec Bae Kab Kudus dan 1 (satu) buah Handphon merk Iphone 11 Pro warna green milik korban RENDIKA ADE FIRMANSYAH Bin SUHADI) yang berhasil saksi amankan saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA dan terdakwa. DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO;

- Bahwa saksi membenarkan satu unit Spm Honda PCX warna hitam yang digunakan untuk sarana transfortasi oleh terdakwa MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA dan terdakwa DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO dalam melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan sebilah clurit dan satu buah handphone OPPO yang dipergunakan oleh terdakwa MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA dan terdakwa DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO sebagai sarana pencurian dengan kekerasan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan.

2. YAYAN FREDY ANGGARA Bin SUYIKNO (ALM), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pencurian dengan kekerasan yaitu: 1) Terdakwa MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA, 18 tahun, Desa Burikan no.604 Rt. 001 Rw.001 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus 2) Terdakwa DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO, umur 20 tahun, turut Ds.Bacin Rt.08 Rw.01 Kecamatan Bae Kab Kudus;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut oleh AIPTU SUYATNO bersama-sama dengan BRIPKA HERI KUSMANTO, BRIPKA

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO PURWITO dan BRIPKA AGUNG TONDO WIJOYO serta rekan-rekan saksi yang lain;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut, saksi mengetahuinya setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kudus dan menceritakan kejadiannya ke petugas Sat ResKrim Polres Kudus, terkait pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 pukul 02.00 WIB di pinggir jalan Raya Kudus – Pati Depan Toko Harapan Variasi Turut Desa Dersalam Kec Bae Kab Kudus;

- Bahwa adapun barang yang telah diambil terdakwa dari korban adalah: 1) 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol : K-3812-OB tahun 2017 warna Merah Noka : MH1JFW111HK898440, Nosin : JFQ1E1911451, An WINARSIH alamat Desa dersalam Rt.01 Rw.04 Kec Bae Kab Kudus, 2) 1 (satu) buah Handphon merk Iphone 11 Pro warna green;

- Bahwa setelah mengetahui adanya laporan kejadian pencurian dengan LP/B/50/VII/2021/SPKT/RES KUDUS/JATENG, tanggal 09 Juli 2021, saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan mengumpulkan keterangan – keterangan dari korban dan saksi, mendata barang-barang yang hilang tersebut, Setelah dilakukan penyelidikan didapat informasi, bahwa terdakwa berjumlah 4 (empat) orang salah seorang ada yang membawa senjata tajam berupa sebilah Clurit yang dipergunakan untuk melukai korban RENDIKA ADE FIRMANSYAH Bin SUHADI, sehingga para terdakwa tersebut berhasil membawa barang-barang milik korban, Kemudian saksi satu team berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA dan terdakwa DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 06.00 wib pada saat kedua terdakwa tersebut masih tertidur di rumah terdakwa MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA di Desa Burikan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, dan berhasil mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol: K 3812 OB tahun 2017 warna merah Noka : MH1JFW111HK898440, Nosin : JFQ1E191145, WINARSIH alamat Desa dersalam Rt.01 Rw.04 Kec Bae Kab Kudus 1 (satu) buah Handphon merk Iphone 11 Pro warna green milik korban, Kemudian saksi dan rekan – rekan membawa kedua terdakwa ke Polres Kudus untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sedangkan kedua terdakwa yang berinisial : RIZAL Als CIK MIN,, 19 Tahun, alamat Perumahan Gerbang Harapan Desa Gondang manis Kecamatan Bae Kab Kudus, dan Sdr. Sdr.FANDER (nama

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan) umur 19 Tahun, Desa Gribig Kecamatan Gribig Kab Kudus.(belum tertangkap);

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA dan terdakwa DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO mengaku telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 pukul 02.00 WIB di pingir jalan Raya Kudus – Pati Depan Toko Harapan Variasi Tururt Desa Dersalam Kec Bae Kab kudus;
- Bahwa di persidangan Saksi membenarka barang bukti 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol: K 3812 OB tahun 2017 warna merah Noka: MH1JFW111HK898440, Nosin : JFQ1E191145, WINARSIH alamat Desa dersalam Rt.01 Rw.04 Kec Bae Kab Kudus dan 1 (satu) buah Handphon merk Iphone 11 Pro warna green milik korban RENDIKA ADE FIRMANSYAH Bin SUHADI) yang berhasil saksi amankan saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA dan terdakwa. DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO;
- Bahwa saksi membenarkan satu unit Spm Honda PCX warna hitam yang digunakan untuk sarana transfortasi oleh terdakwa MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA dan terdakwa DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO dalam melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan sebilah clurit dan satu buah handphone OPPO yang dipergunakan oleh terdakwa MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA dan terdakwa DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO sebagai sarana pencurian dengan kekerasan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan.

3. RENDIKA ADE FIRMANSYAH Bin SUHADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 pukul 02.00 Wlb di pingir jalan Raya Kudus – Pati Depan Toko Harapan Variasi Turut Desa Dersalam Kec Bae Kab kudus;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian dengan kekerasan berawal dari arah barat saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH dan saksi SAMSUL ARIFIN dengan mengendarai Sepeda motor, sesampainya didepan Harapan variasi terdakwa 1. MUHAMMAD DWI RAMADHAN als. RAMA bin SETYO BUDIYONO dan terdakwa 2. DANANG HASTOWIBOWO als. BOWO bin SUPENO memanggil - manggil saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH dengan kata-kata “hey..., hey.... dengan kepok kepok tangan”, karena ada yang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH yang dikira teman saksi selanjutnya saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH dan saksi SAMSUL ARIFIN putar balik mendekati para terdakwa yang memanggil-manggil tersebut ternyata tidak ada yang saksi kenal lalu saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH bertanya “ONO OPO MAS” lalu dijawab terdakwa 1. MUHAMMAD DWI RAMADHAN als. RAMA bin SETYO BUDIYONO “LHA PO KOWE” sambil mengeluarkan sebilah clurit yang diayunkan kearah badan saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH hingga mengenai lengan tangan kanan saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH melihat hal tersebut saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH ketakutan dan spontan meloncat lari meninggalkan sepeda motor yang saksi kendarai bermaksud untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa 1 MUHAMMAD DWI RAMADHAN als. RAMA bin SETYO BUDIYONO dan terdakwa 2. DANANG HASTOWIBOWO als. BOWO bin SUPENO mengejar saksi sehingga saksi lari kearah utara, begitu juga saksi SAMSUL ARIFIN berhasil lari menyelamatkan diri, setelah sepeda motor Honda Scoopy Nopol K 3812 OB dan Handphon Iphone 11 ditinggal lari saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH, lalu tanpa ijin pemiliknya diambil para terdakwa;

- Bahwa terdakwa jumlahnya 4 (empat) orang Awalnya saksi tidak kenal nama satu persatu namun setelah ada terdakwa yang telah ditangkap oleh Polisi saksi baru tahu identitas para terdakwa sebagai berikut : 1) Terdakwa MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA, 18 tahun, Desa Burikan no.604 Rt. 001 Rw.001 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. 2) Terdakwa DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO, umur 20 tahun, turut Ds.Bacin Rt.08 Rw.01 Kecamatan Bae Kab Kudus. 3) Terdakwa RIZAL Als CIK MIN,, 19 Tahun, alamat Perumahan Gerbang Harapan Desa Gondang manis Kecamatan Bae Kab Kudus.(belum tertangkap) . 4) Terdakwa FANDER (nama Pangilan) umur 19 Tahun, Desa Gribig Kecamatan Gebog Kab Kudus.(belum tertangkap);

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwanya, yang saksi tahu terdakwa berjumlah 4 orang membawa sepeda motor PCX dan kendaraan Supra, salah seorang terdakwa ada yang membawa clurit;

- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil para terdakwa berupa: 1) 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol : K-3812-OB tahun 2017 warna Merah Noka : MH1JFW111HK898440, Nosin : JFQ1E1911451, An WINARSIH alamat Desa dersalam Rt.01 Rw.04 Kec Bae Kab Kudus, 2) 1 (satu) buah Handphon merk Iphone 11 Pro warna green;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 saksi dipanggil oleh seseorang " woy woy dan melambaikan tangan" kemudian saksi berputar dan menuju harapan variasi kemudian saksi mengatakan "ono opo mas".Kemudian salah satu terdakwa menjawab " LHA PO KOWE" sambil mengeluarkan clurit diayunkan mengenai lengan kanan tangan saksi kemudian saksi langsung menabrakan motor ke badan terdakwa namun tidak kena, Setelah itu saksi meloncat dari sepeda motor dan lari menghindari karena terdakwa membabi buta megayunkan clurit kearah badan saksi sehingga saksi lari ke arah timur dan masuk gang dan pulang ke rumah, kemudian saksi minta pertolongan keteman saksi kemudian saksi bersama teman ketempat kejadian namun para terdakwa sudah tidak ada dan sepeda motor saksi juga tidak ada;
- Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut : Pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 pukul 02.00 Wib saksi Bersama teman saksi yaitu Sdr. SAMSUL ARIFIN hendak pulang kerumah dari arah pethol menuju Desa Dersalam sesampainya didepan Harapan variasi Desa Dersalam ada segerombol orang yang memanggil mangil saksi "hey..., hey.... dengan kepok kepok tangan", karena ada yang memanggil – mangil saksi kira teman saksi selanjutnya saksi dan Sdr. SAMSUL ARIFIN putar balik menuju orang yang memanggil-mangil tersebut ternyata tidak ada yang saksi kenal lalu saksi bertanya " ONO OPO MAS" lalu salah seorang terdakwa ada yang menjawab " LHA PO KOWE" sambil mengeluarkan sebilah clurit yang diayunkan kearah badan saksi hingga mengenai lengan tangan kanan saksi melihat hal tersebut saksi spontan meloncat dari sepeda motor yang saksi kendari dan menghindari namun terdakwa yang membawa sebilah clurit tersebut masih mengejar saksi sambil mengayun-ayunkan kearah saksi sehingga saksi lari kearah utara menyeberang jalan dan masuk ke gang menuju kerumah saksi, setelah sampai di rumah selanjutnya saksi minta bantuan kepada saudara dan saksi kembali ke tempat kejadian namun para terdakwa sudah tidak ada dan Sepeda motor Scoopy milik saksi juga tidak ada.Pada saat itu teman saksi yang bernama SAMSUL ARIFIN posisinya yang masuh berada diatas sepeda motor melihat saksi diserang selanjutnya melarikan sepeda motornya kearah barat dan sempat dikejar oleh 2 (dua) orang terdakwa namun Sdr. SAMSUL ARIFIN bisa menghindari yang akhirnya sampai di rumah saksi Desa Dersalam Kecamatan Bae Kab Kudus.Atas kejadian tersebut

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi berobat di Puskesmas Jekulo dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kudus;

- Bahwa sarana dan alat yang di gunakan para terdakwa di dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut : Sepeda motor Honda PCX warna hitam, Sepeda motor honda supra, Sebilah Clurit bergagang kayu;
- Bahwa saat saksi diserang oleh terdakwa yang membawa sebilah clurit saksi tidak ada kesempatan untuk melawan dan saksi hanya berusaha menghindar dan melarikan diri dari serangan para terdakwa dan saksi tidak ada kesempatan untuk melawan karena terdakwa mengayunkan sebilah clurit tersebut secara membabi buta;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi menderita luka pada lengan kanan kena sabetan sebilah clurit dari terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi menderita kerugian berupa ; 1) 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol : K-3812-OB tahun 2017 warna Merah Noka : MH1JFW111HK898440, Nosin : JFQ1E1911451, An WINARSIH alamat Desa dersalam Rt.01 Rw.04 Kec Bae Kab Kudus, 2) 1 (satu) buah Handphon merk Iphone 11 Pro warna green dan Total kerugian sepeda motor dan Handphon sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Untuk teman saksi Sdr. SAMSUL ARIFIN hanya luka sedikit dan tidak berobat, namun merasa ketakutan dan trauma;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Terdakwa Sdr. MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA yang membawa sebilah clurit dan Terdakwa DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO yang sempat mengejar saksi menggunakan Sepeda Motor PCX warna hitam;
- Bahwa saksi membenarkan sebilah Clurit yang digunakan terdakwa kepada yang diperiksa;
- Bahwa saksi membenarkan satu unit Sepeda motor PCX warna hitam yang dipergunakan untuk sarana para terdakwa kepada yang diperiksa;
- Bahwa di persidangan sepeda motor honda Scoopy dan satu buah Handphon merk Iphone 11 Pro warna green milik saksi yang diambil para terdakwa;
- Bahwa terhadap barang-barang yang diambil para terdakwa sudah ditemukan dan atas luka yang dialami saksi sudah sembuh;
- Bahwa saksi menerangkan atas pencurian dan perlakuan terdakwa kepada saksi mau memaafkan perbuatan para terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan.

4. SAMSUL ARIFIN Bin AHMAD SYAHRUJI, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 pukul 02.00 Wlb di pingir jalan Raya Kudus – Pati Depan Toko Harapan Variasi Turut Desa Dersalam Kec Bae Kab Kudus;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan adalah saksi sendiri dan satu orang teman saksi yaitu : Sdr. RENDIKA ADE FIRMANSYAH Bin SUHADI, Umur 23 tahun, Lahir di Malang tanggal 07 Januari 1998, Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan : Polri, Agama Islam, Pendidikan terakhir : SMK (tamat), Kewarganegaraan: Indonesia / Jawa, Alamat : Ds Dersalam Rt.1 Rw.4 Kec Bae Kab Kudus;
- Bahwa terdakwa jumlahnya 4 (empat) orang Awalnya saksi tidak kenal nama satu persatu namun setelah ada terdakwa yang telah ditangkap oleh Polisi saksi baru tahu identitas para terdakwa sebagai berikut : 1) Terdakwa MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA, 18 tahun, Desa Burikan no.604 Rt. 001 Rw.001 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. 2) Terdakwa DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO, umur 20 tahun, turut Ds.Bacin Rt.08 Rw.01 Kecamatan Bae Kab Kudus. Terdakwa RIZAL Als CIK MIN,, 19 Tahun, alamat Perumahan, 3) Gerbang Harapan Desa Gondang manis Kecamatan Bae Kab Kudus.(belum tertangka, 4) Terdakwa FANDER (nama Pangilan) umur 19 Tahun, Desa Gribig Kecamatan Gebog Kab Kudus.(belum tertangkap);
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa berjumlah 4 orang membawa sepeda motor PCX dan kendaraan Supra, salah seorang terdakwa ada yang membawa clurit;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil para terdakwa tidak ada, akan tetapi barang milik teman saksi yaitu Sdr.Rendika yang telah di ambil para terdakwa berupa : 1) 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy Nopol : K-3812-OB tahun 2017 warna Merah Noka : MH1JFW111HK898440, Nosin : JFQ1E1911451, An WINARSIH alamat Desa dersalam Rt.01 Rw.04 Kec Bae Kab Kudus, 2) 1 (satu) buah Handphon merk Iphone 11 Pro warna green;
- Bahwa cara pelaku melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 02.00 Wib pada saat saksi melintas dipanggil oleh seseorang “ woy woy dan bertepuk tangan” kemudian saksi berputar dan menuju depan harapan variasi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds



kemudian teman saksi Sdr. RENDIKA mengatakan “ono opo mas”. Kemudian pelaku menjawab “ LHA PO KOWE” sambil mengeluarkan clurit diayunkan mengenai lengan kanan tangan Sdr. RENDIKA, melihat Sdr. RENDIKA diserang kemudian saksi langsung menabrakan motor ke badan terdakwa namun tidak kena, Setelah itu saksi menyelamatkan diri ke arah barat;

- Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut : Pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 pukul 02.00 Wlb saksi Bersama Sdr. RENDIKA hendak pulang kerumah dari arah pethol menuju Desa Dersalam sesampainya didepan Harapan variasi Desa Dersalam ada segerombol orang yang memanggil mangil “hey..., hey.... dengan kepok kepok tangan”, karena ada yang memanggil saksi kira temannya selanjutnya saksi dan sdr. RENDIKA putar balik menuju orang yang memanggil-manggil tersebut, ternyata tidak ada yang saksi kenal lalu Sdr. RENDIKA bertanya “ ONO OPO MAS” lalu salah satu terdakwa ada yang menjawab “ LHA PO KOWE” sambil mengeluarkan sebilah clurit yang diayunkan kearah badan Sdr. RENDIKA hingga mengenai lengan tangan kanan Sdr. RENDIKA, karena diserang dengan sebilah clurit sdr. RENDIKA meloncat dari sepeda motor yang dikendarai dan menghindar namun terdakwa yang membawa sebilah clurit tersebut masih mengejar Sdr. RENDIKA sambil mengayun-ayunkan clurit kearah Sdr. RENDIKA sehingga Sdr. RENDIKA lari kearah utara menyeberang jalan dan masuk ke gang, melihat hal tersebut saksi berusaha menabrakan sepeda motor yang saksi kendarai kearah terdakwa namun tidak kena selanjutnya saksi menyelamatkan diri memacu sepeda motor kearah barat dan sempat dikejar oleh 2 (dua) orang terdakwa namun saksi berhasil lolos selanjutnya saksi menuju kerumah Sdr. RENDIKA di Desa Dersalam Kecamatan Bae Kab Kudus, dan Sdr. RENDIKA sudah berada di rumah meminta pertolongan sama tetangga selanjutnya saksi dan Sdr. RENDIKA bersama beberapa orang menuju ke tempat kejadian ternyata para terdakwa sudah tidak ada dan Spm Honda Scoopy yang di dalam jok ada handphon milik Sdr. RENDIKA sudah tidak ada dibawa oleh para terdakwa. Atas kejadian tersebut selanjutnya Sdr. RENDIKA berobat di Puskesmas Jekulo dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kudus;

- Bahwa sarana dan alat yang di gunakan para terdakwa di dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut : 1) sepeda motor Honda PCX warna hitam 2) Sepeda motor honda supra 3) Sebilah Clurit bergagang kayu;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi menderita luka sedikit dan tidak berobat namun merasa ketakutan dan trauma;
- Bahwa Terdakwa Sdr. MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA yang membawa sebilah clurit untuk melukai tangan saksi RENDIKA dan Terdakwa DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO yang menggunakan Sepeda Motor PCX warna hitam;
- Bahwa saksi membenarkan sebilah Clurit yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa di persidangan saksi membenarkan satu unit Sepeda motor PCX warna hitam yang dipergunakan untuk sarana para terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor honda Scoopy dan satu buah Handphon merk Iphone 11 Pro warna green milik saksi RANDIKA yang diambil para terdakwa;
- Bahwa terhadap barang-barang yang diambil para terdakwa sudah ditemukan dan atas luka yang dialami saksi sudah sembuh;
- Bahwa atas pencurian dan perlakuan terdakwa kepada saksi mau memaafkan perbuatan para terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan.

5. RUSNAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di persidangan ini akan menerangkan barang bukti berupa sepeda motor Honda PCX warna hitam H-5639-OA tahun 2021, Noka: MH1KF111MK01170, Nosin : KF71E1011608, An. SISNAWATIK alamat JL. Tanggul Mas X no. 435 Rt.10. Rw.10, Pangung lor Semarang utara;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor Honda PCX warna hitam H-5639-OA tahun 2021, Noka : MH1KF111MK01170, Nosin : KF71E1011608, An. SISNAWATIK alamat JL. Tanggul Mas X no. 435 Rt.10. Rw.10, Pangung lor Semarang utara yang digunakan oleh DANANG bersama terdakwa RAMA adalah milik anak saksi yang bernama SISNAWATIK;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor Honda PCX warna hitam H-5639-OA tahun 2021 yang dibeli dengan cara kredit oleh anaknya bernama SISNAWATIK;
- Bahwa saksi menerangkan BPKB masih dipegang pihak leasing;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor Honda PCX warna hitam H-5639-OA tahun 2021 memang sering dipinjam oleh terdakwa DANANG untuk transportasi sehari-hari;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA Bin SETYO BUDIYONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021, sekira pukul 02.00 Wib di jalan raya Kudus – Pati depan harapan Variasi turut Desa Dersalam Kecamatan bae Kabupaten Kudus terdakwa ditangkap petugas Polres Kudus pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 pukul 06.00 Wib di rumah terdakwa turut Ds. Burikan Kecamatan Kota Kab Kudus pada saat tidur;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu, namun setelah terdakwa tertangkap dan terdakwa diberitahu oleh petugas polisi bahwa yang menjadi korban adalah sdr. RENDIKA ADE FIRMANSYAH (anggota Polisi Polres Kudus) alamat Desa Dersalam Rt.01 Rw.04 Kecamatan Bae Kab Kudus;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil satu unit Spm Honda Scoopy Nopol K 3812 OB, warna merah putih tahun 2017, Noka: MH1JFW111HK898440, Nosin : JFW1E1911451, An Winarsih alamat Desa dersalam Rt.01 Rw.04 Kec Bae Kab Kudus dan satu buah Handphon Iphon 11 Pro warna green 64 GB Imei 353244102091995 yang merupakan milik saksi RENDIKA;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa lainnya yaitu terdakwa. DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO, umur 20 tahun, turut Ds. Bacin Rt.08 Rw.01 Kecamatan Bae Kab Kudus, Terdakwa RIZAL Als CIK MIN,, 19 Tahun, alamat Perumahan Gerbang Harapan Desa Gondang manis Kecamatan Bae Kab Kudus.(belum tertangkap) dan Terdakwa FANDER (nama Pangilan) umur 19 Tahun, Desa Gribig Kecamatan Kaliwungu Kab Kudus.(belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa. DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO sejak Sekolah SMP sedangkan terdakwa dikenalkan, RIZAL Als CIK MIN sekitar bulan april 2021, dan Sdr. FANDER baru satu minggu;
- Bahwa Terdakwa mengaku Sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa bersama teman-teman minum-minuman beralkohol hingga menghabiskan 3 (tiga) botol miras berukuran botol air mineral 1,5 liter dirumah sdr. LANA setelah minuman tersebut habis selanjutnya terdakwa berempat menuju ke depan Toko harapan variasi karena terdakwa dan teman-teman terpengaruh minuman beralkohol akhirnya punya niat

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut yaitu Pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021, sekira pukul 01.45 Wib terdakwa bersama DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO, terdakwa RIZAL Als CIK MIN, Terdakwa FANDER (nama Pangilan), berkumpul di depan Harapan variasi sambil mencari sasaran setelah melihat ada sasaran dari arah barat yang mengendarai Sepeda motor kemudian terdakwateriaki atau panggil dengan kata – kata “ HEE.... HEE..... oleh terdakwa. DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO juga ikut meneriaki HEEEE.....HEEEEE.....seakan-akan kenal setelah saksi mendekat selanjutnya clurit yang terdakwa simpan dibalik baju diayunkan kearah badan korban Sambil berkata “ LHAPO KOWE hingga korban terkena sabetan clurit pada bagian lengan tangan kanan sehingga saksi ketakutan dan meninggalkan sepeda motornya menyelamatkan diri selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO terlebih dahulu menaruh Sepeda motor honda PCX milik Terdakwa DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO selanjutnya terdakwa dan terdakwa DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO berboncengan naik sepeda motor Scoopy milik korban menuju rumah terdakwa sedangkan yang lain pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman terdakwa masing-masing mempunyai peran yaitu : a) terdakwa memangil atau meneriaki korban hingga korban mendekat, berperan membawa sabit atau clurit mengancam korban melukai korban dan membawa Sepeda motor milik korban. B) Terdakwa DANANG HASTOWIBOWO Als Bowo, membantu memangil korban meneriaki korban dan membawa Sepeda motor milik korban. C) Sdr. RIZAL Als CIK MIN, mengawasi situasi sekitar dan ikut mengejar korban hingga pergi meninggalkan sepeda motornya. D) Sdr. FANDER (nama Pangilan), ikut membentak-bentak dan mengejar korban;
- Bahwa Terdakwa berboncengan menggunakan sarana Sepeda motor PCX milik terdakwa. DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO, kemudian sebilah clurit yang terdakwa pergunakan untuk melukai korban bila melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa RIZAL Als CIK MIN, menggunakan SPM Honda Supra;
- Bahwa, Terdakwa FANDER (nama Pangilan), menggunakan sarana Sepeda motor Yamaha Lexi warna putih;
- Bahwa, tujuan terdakwa membawa sebulah clurit untuk menakut –

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nakuti korban dan apabila korban melawan akan terdakwa lukai dengan clurit tersebut dan celurit tersebut di dapat dari Sdr.Dani temen terdakwa Ds.Dersalam Kec.Bae Kab.Kudus;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis yaitu Awal mulanya pada hari kamis tanggal 8 Juli 2021, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa minum-minuman beralkohol bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu. terdakwa DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO, terdakwa. RIZAL Als CIK MIN, terdakwa. FANDER (nama Pangilan) di rumah Sdr, LANA alamat Dersalam Kecamatan Bae Kab Kudus hingga pukul 01.00 Wib, setelah minum-minuman beralkohol selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa bersama terdakwa. DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO, terdakwa. RIZAL Als CIK MIN, terdakwa. FANDER (nama Pangilan) menuju ke depan ruko Harapan Variasi turut Desa Dersalam kecamatan bae Kab kudus selanjutnya terdakwa berempat ngobrol-ngobrol selang beberapa saat dari arah barat ada dua Spm beriringan saat melintas terdakwateriaki atau terdakwa panggil Hee...Heee....selanjutnya kedua orang pengendara tersebut berbelok mendekati terdakwa berempat selanjutnya korban yang mengendarai Spm Scoopy bertanya " ONO OPO MAS" selanjutnya terdakwa jawab " LHAPO KUWE" setelah berkata tersebut selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah clurit yang terdakwa selipkan di balik bajunya selanjutnya terdakwa ayunkan kearah badan korban Sdr. RENDIKA ADE FIRMANSYAH hingga mengenai lengan tangan kanan Sdr. RENDIKA ADE FIRMANSYAH yang pada saat itu masih berada diatas Sepeda motor setelah mendapat serangan tersebut korban Sdr. RENDIKA ADE FIRMANSYAH meloncat dari atas sepeda motor meninggalkan sepeda motornya lari kearah timur lalu keutara yang pada saat itu sempat terdakwa kejar bersama terdakwa. DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO, namun tidak ketemu, sedangkan teman korban yang naik Speda motor beat langsung kabur kearah barat yang pada saat itu dikejar oleh terdakwa. RIZAL Als CIK MIN dan terdakwa. FANDER namun tidak ketemu, setelah itu sepeda motor Scoopy milik korban RENDIKA ADE FIRMANSYAH terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO, sambil menaruh Sepeda motor honda PCX milik terdakwa DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO selanjutnya terdakwa dan terdakwa. DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO berboncengan naik sepeda motor Scoopy milik korban RENDIKA ADE FIRMANSYAH menuju rumah terdakwa sedangkan yang lain pulang kerumah masing Pada saat dalam perjalanan menuju

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa, terdakwa mempunyai ide untuk mempreteli sepeda motor Scoopy selanjutnya terdakwa bilang sama terdakwa. DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO” AYUK MOTOR IKI D PRETELI” selanjutnya terdakwa menuju ke bengkel daerah gebog namun hanya Plat nimornya saja yang di copot oleh terdakwa. DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO, setelah itu terdakwa bersama terdakwa. DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO pulang kerumah terdakwa dan tidur;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil satu unit Spm Honda Scoopy Nopol K 3812 OB, warna merah putih tahun 2017, Noka: MH1JFW111HK898440, Nosin : JFW1E1911451, An Winarsih alamat Desa dersalam Rt.01 Rw.04 Kec Bae Kab Kudus. (satu) unit Handphon Iphone 11 Pro warna greed 64 GB Imei 353244102091995, tersebut telah disita oleh petugas Polisi Polres Kudus yang mana barang tersebut rencana akan di jual dan akan di bagi bersama dengan teman- teman terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan belum sempat merasakan hasilnya dan terdakwa belum sempat menjual barang barangnya karena terdakwa sudah tertangkap polisi polres kudus;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan di beberapa tempat yaitu : a. di wilayah Kabupaten kudus korban dibacok oleh teman kemudian Handphone Terdakwa minta secara paksa b. Di daerah Kecamatan kaliwunggu Kab Kudus korban naik sepeda motor dibacok dari arah belakang namun koban langsung melarikan diri tidak dapat hasil apa-apa;

- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah salah terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi dan akan meminta maaf kepada pemilik motor yang terdakwa ambil.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti,

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal,

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum,

Menimbang, bahwa Terdakwa DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO Bin SUPENO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Polres Kudus pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 pukul 06.00 Wib di Rumah terdakwa. MUHAMMAD DWI RAMANDHAN Als RAMA turut Ds. Burikan Kecamatan Kota Kab Kudus pada saat sedang tidur;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya tidak tahu siapa korbannya , namun setelah terdakwa tertangkap dan di beritahu oleh petugas Polisi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang telah menjadi korban adalah sdr. RENDIKA ADE FIRMANSYAH (anggota Polisi Polres Kudus) alamat Desa Dersalam Rt.01 Rw.04 Kecamatan Bae Kab Kudus,

- Bahwa terdakwa mengaku telah mengambil satu unit Spm Honda Scoopy Nopol K 3812 OB, warna merah putih tahun 2017, Noka: MH1JFW111HK898440, Nosin : JFW1E1911451, An Winarsih alamat Desa dersalam Rt.01 Rw.04 Kec Bae Kab Kudus dan satu buah Handphon Iphon 11 Pro warna green 64 GB Imei 353244102091995;

- Bahwa terdakwa mengaku melakukan perbuatan bersama dengan terdakwa MUHAMMAD DWI RAMANDHAN Als RAMA, umur 19 tahun, turut Ds. Burikan Kecamatan Kota Kab Kudus, terdakwa RIZAL Als CIK MIN,, 19 Tahun, alamat Perumahan Gerbang Harapan Desa Gondang manis Kecamatan Bae Kab Kudus.(belum tertangkap), dan terdakwa FANDER (nama Pangilan) umur 19 Tahun, Desa Gribig Kecamatan Gebog Kab Kudus. (belum tertangkap);

- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan terdakwa. RAMA sejak Sekolah SMP selanjutnya terdakwa dikenalkan, RIZAL Als CIK MIN, TERDAKWA. FANDER pada saat TERDAKWA diajak terdakwa. RAMA ngopi diangkringan dan akhirnya saling kenal;

- Bahwa terdakwa mengaku sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa bersama teman-teman minum-minuman beralkohol hingga menghabiskan 3 (tiga) botol miras berukuran botol air mineral 1,5 liter di rumah sdr. LANA setelah minuman tersebut habis selanjutnya terdakwa berempat menuju ke depan Toko harapan variasi karena terdakwa dan teman-teman terpengaruh minuman beralkohol akhirnya punya niat melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan cara melakukan perbuatan tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021, sekira pukul 01.45 Wib terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA, terdakwa. RIZAL Als CIK MIN, terdakwa FANDER (nama Pangilan), berkumpul di depan Harapan variasi sambil mencari sasaran setelah melihat ada sasaran dari arah barat yang mengendarai Sepeda motor kemudian terdakwa teriaki atau terdakwa panggil dengan kata – kata “ HEE.... HEE..... oleh terdakwa. MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA dan terdakwa yang lain juga ikut meneriaki HEEEE.....HEEEEE.....seakan-akan kenal setelah korban mendekat selanjutnya clurit yang tersangka rama simpan dibalik baju diayunkan kearah badan korban Sambil berkata “ LHAPO KOWE hingga korban terkena

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabetan clurit pada bagian lengan tangan kanan sehingga korban ketakutan dan meninggalkan sepeda motornya menyelamatkan diri selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya sambil menaruh motor pcx milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA. berboncengan naik sepeda motor Scoopy milik korban menuju rumah terdakwa MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA sedangkan yang lain pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman-teman terdakwa masing-masing mempunyai peran yaitu : terdakwa memanggil atau menerima korban hingga korban mendekat. terdakwa MUHAMMAD DWI RAMANDHAN Als RAMA, berperan membawa sabit atau clurit mengancam korban melukai korban dan membawa Sepeda motor milik korban. terdakwa RIZAL Als CIK MIN, mengawasi situasi sekitar dan ikut mengejar korban hingga pergi meninggalkan sepeda motornya. terdakwa FANDER (nama Pangilan), ikut membentak-bentak dan mengejar korban;

- Bahwa terdakwa menggunakan sarana sepeda motor pcx milik terdakwa sendiri dan selanjutnya di gunakan untuk berboncengan bersama terdakwa MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA dan terdakwa MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA membawa sabit atau celurit yang di gunakan untuk mengancam atau melukai korban,terdakwa RIZAL Als CIK MIN menggunakan SPM honda supra,terdakwa FANDER (nama panggilan) menggunakan SPM yamaha lexi warna putih;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa MUHAMMAD DWI RAMADHAN Als RAMA telah menyiapkan sabit atau celurit dari rumah dan sabit atau celurit tersebut di dapat dari Sdr.Deni teman terdakwa Alamat Ds,Dersalam Kec.Kota Kab.Kudus;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah sampai di rumah terdakwa MUHAMMAD DWI RAMADHAN als RAMA spm Scoopy plat nomornya di copot kemudian joknya di buka ternyata ada satu buah hp selanjutnya terdakwa tidur;

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mempreteli motor korban supaya montor korban tidak di kenali lagi;

- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis yaitu Awal mulanya pada hari kamis tanggal 8 Juli 2021, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa minum-minuman beralkohol bersama dengan teman-teman terdakwa lainnya yaitu terdakwa. MUHAMMAD DWI RAMANDHAN Als RAMA, terdakwa. RIZAL Als CIK MIN, terdakwa. FANDER (nama Pangilan) di rumah Sdr, LANA alamat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dersalam Kecamatan Bae Kab Kudus hingga pukul 01.00 Wib, setelah minum-minuman beralkohol selanjutnya pada hari Jum,at tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa bersama terdakwa. M. DWI RAMANDHAN Als RAMA, terdakwa. RIZAL Als CIK MIN, terdakwa. FANDER (nama Pangilan) menuju ke depan ruko Harapan Variasi turut Desa Dersalam kecamatan bae Kab kudus selanjutnya terdakwa berempat ngobrol-ngobrol selang beberapa saat dari arah barat ada dua Spm beriringan saat melintas terdakwa teriaki atau terdakwa panggil Hee...Heee....selanjutnya kedua orang pengendara tersebut berbelok mendekati terdakwa berempat selanjutnya korban yang mengendarai Spm Scoopy bertanya “ ONO OPO MAS” selanjutnya dijawab oleh terdakwa. MUHAMMAD DWI RAMANDHAN Als RAMA “ LHAPO KUWE” setelah berkata tersebut selanjutnya terdakwa MUHAMMAD DWI RAMANDHAN Als RAMA mengeluarkan sebilah clurit yang di selipkan di balik bajunya selanjutnya diayunkan kearah badan korban Sdr. RENDIKA yang mengenai lengan tangan kanan Sdr. ANDIKA yang pada saat itu masih berada diatas Sepeda motor setelah mendapat serangan tersebut korban meloncat dari atas sepeda motor lari kearah timur lalu keutara yang pada saat itu sempat terdakwa kejar bersama terdakwa MUHAMMAD DWI RAMANDHAN Als RAMA, namun tidak ketemu, sedangkan satu teman korban yang naik sepeda motor beat langsung kabur kearah barat yang pada saat itu dikejar oleh terdakwa. RIZAL Als CIK MIN dan terdakwa. FANDER namun tidak ketemu, setelah itu sepeda motor Scoopy milik korban Sdr. RENDIKA di bawa oleh terdakwa MUHAMMAD DWI RAMANDHAN Als RAMA, pulang kerumah terdakwa terlebih dahulu untuk menaruh Sepeda motor honda PCX milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa MUHAMMAD DWI RAMANDHAN Als RAMA berboncengan naik sepeda motor Scoopy milik korban RENDIKA menuju rumah terdakwa . MUHAMMAD DWI RAMANDHAN Als RAMA sedangkan yang lain pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa terdakwa yang memcopot plat nomor Honda Scoopy dengan maksud tidak dikenali pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut rencananya akan di jual dan setelah itu uangnya akan di bagi bersama;
- Bahwa terdakwa menerangkan belum sempat merasakan hasilnya karena terdakwa sudah tertangkap Polisi Polres Kudus;
- Bahwa terdakwa menerangkan baru satu kali melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah salah terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi dan akan meminta maaf kepada pemilik motor yang terdakwa ambil;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) STNK SPM Honda scupy, K-3812-OB, warna merah putih, tahun 2017, Noka : MH1JFW111HK898440, Nosin: JFW1E1911451, an. WINARSIH alamat Dersalam Rt.01 Rw.04 Kec. Bae Kab Kudus.
- 1 (satu) dosbuk HP Iphon 11 Pro warna green 64 Gb dengan Imei : 353244102091995.
- 1 (satu) unit Spm Honda Scupy K-3812-OB, warna merah putih, tahun 2017, Noka: MH1JFW111HK898440, Nosin: JFW1E1911451, an. WINARSIH alamat Dersalam Rt.01 Rw.04 Kec. Bae Kab Kudus.
- 1 (satu) unit HP Iphon 11 Pro warna green 64 Gb dengan Imei : 353244102091995.
- 1 (satu) unit HP Oppo F 11 Pro warna hijau dengan Imei : 863980040434408.
- 1 (satu) buah Clurit dengan gagang kayu warna kuning kecolatan dengan panjang kurang lebih 50 Cm.
- 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna hitam H-5639-OA tahun 2021, Noka : MH1KF111MK01170, Nosin : KF71E1011608, An. SISNAWATIK alamat JL. Tanggul Mas X no. 435 Rt.10. Rw.10, Pangung lor Semarang utara.
- 1 (satu) STNK asli SPM Honda PCX warna hitam H-5639-OA warna hitam tahun 2021, Noka : MH1KF111MK01170, Nosin : KF71E1011608, An. SISNAWATIK alamat Tanggul Mas X no.435 Rt.10. Rw.10, Pangung lor Semarang utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta yang sekaligus Majelis uraikan di bagian pertimbangan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Un

sur "Barang Siapa".

2. Un

sur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan dua orang yang bernama MUHAMMAD DWI RAMADHAN Alias. RAMA bin SETYO BUDIYONO dan DANANG HASTOWIBOWO Alias BOWO Bin SUPENO;

Menimbang, bahwa dua orang tersebut dewasa dan dapat menyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pencurian dilakukan dengan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di jalan Raya Kudus – Pati depan Harapan Variasi alamat Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, berawal terdakwa 1. MUHAMMAD DWI RAMADHAN als. RAMA bin SETYO BUDIYONO dan terdakwa 2. DANANG HASTOWIBOWO als. BOWO bin SUPENO bersama-sama dengan MUHAMMAD RIZAL TRI AGUSTA dan VANDER berkumpul di depan Harapan variasi Desa Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus untuk mencari sasaran, setelah beberapa saat menunggu datanglah dari arah barat saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH dan saksi SAMSUL ARIFIN dengan mengendarai Sepeda motor, sesampainya didepan Harapan variasi terdakwa 1. MUHAMMAD DWI RAMADHAN als. RAMA bin SETYO BUDIYONO dan terdakwa 2. DANANG HASTOWIBOWO als. BOWO bin SUPENO memanggil - manggil saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH dengan kata-kata “hey..., hey.... dengan kepok kepok tangan”, karena ada yang memanggil saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH yang dikira teman saksi selanjutnya saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH dan saksi SAMSUL ARIFIN putar balik mendekati para terdakwa yang memanggil-manggil tersebut ternyata tidak ada yang saksi kenal lalu saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH bertanya “ ONO OPO MAS” lalu dijawab terdakwa 1. MUHAMMAD DWI RAMADHAN als. RAMA bin SETYO BUDIYONO “ LHA PO KOWE” sambil mengeluarkan sebilah clurit yang diayunkan kearah badan saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH hingga mengenai lengan tangan kanan saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH melihat hal tersebut saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH ketakutan dan spontan meloncat lari meninggalkan sepeda motor yang saksi kendari bermaksud untuk menyelamatkan diri, namun terdakwa 1 MUHAMMAD DWI RAMADHAN als. RAMA bin SETYO BUDIYONO dan terdakwa 2. DANANG HASTOWIBOWO als. BOWO bin SUPENO mengejar saksi sehingga saksi lari kearah utara, begitu juga saksi SAMSUL ARIFIN berhasil lari menyelamatkan diri, setelah sepeda motor Honda Scoopy Nopol K 3812 OB dan Handphon Iphon 11 ditinggal lari saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH, lalu tanpa ijin pemiliknya diambil para terdakwa, kemudian sepeda motor Honda Scoopy dinaiki terdakwa 1. MUHAMMAD DWI RAMADHAN als. RAMA bin SETYO BUDIYONO untuk dibawa pulang dan terdakwa 2 DANANG HASTOWIBOWO Als BOWO naik Sepeda motor Honda PCX, serta pelaku lainnya ikut pulang kerumah masing-masing, terhadap barang-barang hasil kejahatan belum sempat dijual para terdakwa karena keburu ditangkap petugas Polres Kudus, akibat dari perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol K 3812 OB dan 1 (satu) unit Handphon Iphon 11 yang jika ditaksir saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), selain

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menyebabkan saksi RENDIKA ADE FIRMANSYAH mengalami luka di lengan tangan kanan, kemudian saksi berobat ke Puskesmas Jekulo Kudus, terhadap luka – luka yang dialami oleh para saksi korban tersebut berdasarkan ;

Visum Et Repertum nomor : 735.3/615/110509/2021 tanggal 07Agustus 2021 yang ditandatangani dr. BAMABANG TRIYONO dokter pada UPT. Puskemas Jekulo Kudus, yang menerangkan telah memeriksa pasien atas nama RENDIKA ADE FIRMANSYAH dengan hasil ;

- Pemeriksaan Fisik :

✓ Tangan : lengan tangan bagian atas terdapat luka lecet kurang lebih 1 cm.

- Kesimpulan :

✓ Di dapatkan lengan kanan bagian atas terdapat luka lecet kurang lebih 1 cm luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan barang bukti yang berupa senjata berbahaya haruslah dirusak agar tidak bisa dipergunakan kembali, sementara barang milik korban dikembalikan ke korban dan barang milik pelaku yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan terdakwa dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa masih berusia muda dan mempunyai masa depan cerah;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Me
nyatakan terdakwa 1. MUHAMMAD DWI RAMADHAN als. RAMA bin SETYO BUDIYONO dan terdakwa 2. DANANG HASTOWIBOWO als. BOWO bin SUPENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN";
 2. Me
njatuhkan pidana terhadap untuk terdakwa 1. MUHAMMAD DWI RAMADHAN als. RAMA bin SETYO BUDIYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan terdakwa 2. DANANG HASTOWIBOWO als. BOWO bin SUPENO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Me
netapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Me
netapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Me
netapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) STNK SPM Honda scupy, K-3812-OB, warna merah putih, tahun 2017, Noka : MH1JFW111HK898440, Nosin: JFW1E1911451, an. WINARSIH alamat Dersalam Rt.01 Rw.04 Kec. Bae Kab Kudus.
 - 1 (satu) dosbuk HP Iphon 11 Pro warna green 64 Gb dengan Imei : 353244102091995.
 - 1 (satu) unit Spm Honda Scupy K-3812-OB, warna merah putih, tahun 2017, Noka : MH1JFW111HK898440, Nosin: JFW1E1911451, an. WINARSIH alamat Dersalam Rt.01 Rw.04 Kec. Bae Kab Kudus.
 - 1 (satu) unit HP Iphon 11 Pro warna green 64 Gb dengan Imei : 353244102091995.
- Dikembalikan kepada saksi RENDIKADE FIRMANSYAH.
- 1 (satu) unit HP Oppo F 11 Pro warna hijau dengan Imei : 863980040434408.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa 1. MUHAMMAD DWI RAMADHAN als. RAMA bin SETYO BUDIYONO

- 1 (satu) buah Clurit dengan gagang kayu warna kuning kecolatan dengan pajang kurang lebih 50 Cm.

Dirusak sehingga tidak bias dipergunakan kembali;

- 1 (satu) unit SPM Honda PCX warna hitam H-5639-OA tahun 2021, Noka : MH1KF111MK01170, Nosin : KF71E1011608, An. SISNAWATIK alamat JL. Tanggul Mas X no. 435 Rt.10. Rw.10, Pangung lor Semarang utara.

- 1 (satu) STNK asli SPM Honda PCX warna hitam H-5639-OA warna hitam tahun 2021, Noka : MH1KF111MK01170, Nosin : KF71E1011608, An. SISNAWATIK alamat Tanggul Mas X no.435 Rt.10. Rw.10, Pangung lor Semarang utara

Dikembalikan kepada terdakwa 2. DANANG HASTOWIBOWO als. BOWO bin SUPENO.

6.

Me

mbebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh kami, Ahmad Bukhori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ziyad, S.H., M.H., Dewantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulistiana Budi S, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Munfainzi, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ziyad, S.H., M.H.

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulistiana Budi S, S.H

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Kds

